



BUPATI PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR: 188.45 / 156 /BUP-PAS/2024

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membentuk anak Indonesia yang berkualitas, serta memiliki kesiapan optimal memasuki pendidikan, perlu diselenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Telaah Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pasaman Nomor : 800/306/Disdik/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Pasaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI.**

KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat memulai pelaksanaan Proses Belajar Mengajarnya sebagai PAUD Negeri setelah lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

pada tanggal, 27 Maret 2024

BUPATI PASAMAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/186 /BUP-PAS/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

**TENTANG : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI.**

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

NO	NAMA BARU	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA LAMA
1.	TK Negeri Bakti Ibu Nagari Aia Manggih Barat	Paraman Dareh Jr. Kampung Padang Paraman Dareh, Nag. Aia Manggih Barat	Lubuk Sikaping	TK Bakti Ibu
2.	TK Negeri Pelangi Terpadu Nagari Koto Kaciak Barat	Jr. Lungguak Batu Nag. Koto Kaciak Barat	Bonjol	TK Pelangi Terpadu
3.	TK Negeri Harapan Bunda Nagari Malampah	Resetlemen Nag. Malampah	Tigo Nagari	TK Harapan Bunda
4.	TK Negeri Mekar Indah Nagari Binjai	Padang Kubu Jr. Binjai Nag. Binjai	Tigo Nagari	TK Mekar Indah
5.	TK Negeri PGRI Nagari Silayang	Jr. Aur Kuning Nag. Silayang	Mapat Tunggul Selatan	TK PGRI
6.	TK Negeri Nur Rahim Nagari Malampah Barat	Durian Sabatang Jr. Kampuang Tabek Nag. Malampah Barat	Tigo Nagari	TK Nur Rahim
7.	TK Negeri Bustanul Athfal Nagari Muara Tais	Jr. Benai Nag. Muara Tais	Mapat Tunggul	TK Bustanul Athfal
8.	TK Negeri Ar-Rizky Nagari Lubuak Gadang	Jr. Guo Siayung Nag. Lubuak Gadang	Mapat Tunggul	TK Ar Rizky
9.	TK Negeri Taratai Nagari Languang	Jr. V Sungai Ranyah Mudik Nag. Languang	Rao Utara	TK Teratai



10.	TK Negeri Al-Baasith Nagari Simpang Utara	Jr. Bancah Laweh Nag. Simpang Utara	Simpang Alahan Mati	TK Al-Baasith
11.	TK Negeri Pelangi Nagari Alahan Mati Hilia	Jr. Pinang Batupang Nag. Alahan Mati Hilia	Simpang Alahan Mati	TK Pelangi
12.	TK Negeri Kenanga Nagari Simpang	Jr. Garagah Nag. Simpang	Simpang Alahan Mati	TK Kenanga
13.	TK Negeri Islam Bakti 30 Nagari Alahan Mati	Jr. Pasar Alahan Mati Nag. Alahan Mati	Simpang Alahan Mati	TK Islam Bakti 30 Alahan Mati

